



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ARIK TRI WIBOWO; |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 tahun / 11 November 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Hayam Wuruk RT/RW 002/005, Kel. Sengkut, Kec. Brebek, Kab. Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK TRI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana dalam surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,;
- c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
- e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
- f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.
- g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
- h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;
- i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/21, tanggal laporan 12/12/22.
- j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku Ketua Panitia seleksi

k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendi Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L

l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendi Pradana , Lapas Nganjuk

m.1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA SULIS SETYO RINI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARIK TRI WIBOWO** bersama dengan **SULIS SETYO RINI** (dalam berkas terpisah) **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada tanggal 12 Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di rumah Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kecamatan Kawedenan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 Terdakwa Arik Tri Wibowo dan Saksi Damanuri menemui Saksi Sakun dan Saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
 - Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo datang ke rumah Saksi Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi Sulis Setyo Rini mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
- Dan Sulis juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.
- Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi Sulis.
 - Pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Terdakwa Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Sulis menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.

- Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Terdakwa Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Arik.
- Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Sulis perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Pada bulan Pebruari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Terdakwa Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa Arik Tri Wibowo telah menerima sejumlah uang dari Sulis yaitu :
 - 1) Pada tanggal 19 Pebruari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sulis Setyo Rini yang dipergunakan oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
 - 2) Pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Sakun;
 - 3) Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa Arik menerima uang dari Sulis sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ARIK TRI WIBOWO** bersama dengan **SULIS SETYO RINI** (dalam berkas terpisah) **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada tanggal 12 Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di rumah Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kecamatan Kawedenan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 Terdakwa Arik Tri Wibowo dan Saksi Damanuri menemui Saksi Sakun dan Saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
 - Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujianto dengan diantar oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo datang ke rumah Saksi Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi Sulis Setyo Rini mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
- Dan Sulis juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi Sulis.
- Pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Terdakwa Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Sulis menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
- Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Terdakwa Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Arik.
- Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Sulis perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Pada bulan Pebruari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Terdakwa Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa Arik Tri Wibowo telah menerima sejumlah uang dari Sulis yaitu :
 - 1) Pada tanggal 19 Pebruari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sulis Setyo Rini yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;

- 2) Pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Sakun;
 - 3) Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa Arik menerima uang dari Sulis sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bawa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui Saksi dan Saksi RUSTIANI untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
 - Bawa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Saksi, Saksi RUSTIANI dan Saksi PUJANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO RINI juga mengatakan kepada Saksi jika dia mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHJONO;

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya Saksi mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi SULIS SETYO RINI;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada bulan Juli 2021, Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa dia telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pendaftaran CPNS Lapas Kabupaten Nganjuk kepada Saksi SAKUN, melainkan inisiatif dari Saksi SAKUN sendiri untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ditransfer ke Saksi SULIS SETYO RINI;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. RUSTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui Saksi dan Saksi SAKUN untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Saksi, Saksi SAKUN dan Saksi PUJIANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan kepada Saksi jika dia mengenal Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHJO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHJONO;

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya Saksi mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi SULIS SETYO RINI;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi, Saksi SAKUN, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi, Saksi SAKUN dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi SULIS SETYO RINI, dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada bulan Juli 2021, Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi, Saksi SAKUN dan Saksi FRENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa dia telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. FRENDI PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI bersama Saksi PUJANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan kepada orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI jika Saksi SULIS SETYO RINI mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHOJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI mendaftarkan Saksi untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi SULIS SETYO RINI;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi bersama orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI serta Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan kami, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi dan orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI, Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi SULIS SETYO RINI, dan pada tanggal 11 Maret 2021, orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada bulan Juli 2021, Saksi menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi, orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUSTIANI, di rumah Terdakwa bahwa dia telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI tersebut orang tua Saksi, yaitu Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. DAMANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi "*lek, boten wonten seng daftar PNS?*" (paman, tidak ada yang mau mendaftar PNS), dan saat itu Saksi menjawab: "*onok le, pak wo (Sakun) gelem*", (ada nak, Pak WO (SAKUN) mau", setelah itu Saksi mengantar Terdakwa kerumah Saksi SAKUN, dan Saksi tidak mengetahui apa yang di omongkan Terdakwa kepada Saksi SAKUN;
- Bawa sekitar tahun 2021, Saksi SAKUN mengajak Saksi dan Sdr. PUJIANTO untuk mengantarkan uang kepada Saksi SULIS SETYO RINI, namun Saksi lupa alamatnya;
- Bawa menurut Saksi, kemungkinan Saksi SAKUN menerima tawaran penerimaan CPNS dari Terdakwa;
- Bawa Saksi mengenal Saksi SULIS SETYO RINI ketika diajak Saksi SAKUN mengantarkan sejumlah uang kerumah Saksi SULIS SETYO RINI;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang harus dibayarkan oleh Saksi SAKUN kepada Terdakwa maupun Saksi SULIS SETYO RINI guna meloloskan anaknya sebagai CPNS;
- Bawa menurut keterangan Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA, bahwa mereka telah ditipu oleh Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI karena Saksi FRENDI PRADANA gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;
- Bawa menurut keterangan Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menurut keterangan Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. IDA KUSUMA, S.E., dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit Bak BRI cabang Lokeret Nganjuk;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat Tugas dari pimpinan cabang BRI Nganjuk tanggal 4 Januari 2023 dengan surat tugas untuk menerangkan tentang buku tabungan atas nama ARIK TRI WIBOWO;
- Bahwa berdasarkan fasilitas buku tabungan milik ARIK TRI WIBOWO jenis Gold serta internet banking dengan nomor rekening 3753010110112503 pada tanggal 19 Februari 2021 sms SULIS SETYO RINI to ARIK WIBOWO sebesar Rp. 100.000.000,00, pada tanggal 10 Maret 2021 NBMB SULIS SETYO RINI TO ARIK TRI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. SULIS SETYO RINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah bertemu dengan Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan saat itu Terdakwa menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi PUJIANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Saksi saat itu mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam”, kemudian Saksi juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi juga mengatakan kepada Saksi SAKUN jika Saksi mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHHONO;

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi, akhirnya Saksi SAKUN mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI, Saksi menunjukkan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi, dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada bulan Juli 2021, Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan saat itu Saksi hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi memberitahukan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa dia telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi DAMANURI "*lek, boten wonten seng daftar PNS?*" (paman, tidak ada yang mau mendaftar PNS), dan saat itu Saksi menjawab: "*onok le, pak wo (Sakun) gelem*", (ada nak, Pak WO (SAKUN) mau", setelah itu Saksi DAMANURI mengantar Terdakwa kerumah Saksi SAKUN;
- Bawa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi PUJANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan kepada Saksi jika dia mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHJO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHJONO;

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya Saksi SAKUN mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi SULIS SETYO RINI;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi SAKUN, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi SAKUN mengirimkan uang kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi SULIS SETYO RINI dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi SAKUN RINI menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada bulan Juli 2021, anak Saksi SAKUN yaitu Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.";

- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa Saksi SULIS SETYO RINI telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;
- Bawa pada pada 17 April 2022, Terdakwa bersama Sdr. SAKUN danistrinya yaitu Saksi RUSTIANI, Sdr. SUPRIADI danistrinya datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI yang beralamatkan di Desa Ngentep RT/RW 10/02, Kec. Kawedenan, Kab. Magetan, dengan maksud menagih uang yang telah diserahkan kepada Saksi SULIS SETYO RINI, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa, Saksi SAKUN, dan Saksi SUPRIADI belum mendapatkan kembali uang tersebut;
- Bawa dengan adanya kejadian ini Saksi SAKUN mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), karena Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Saksi SULIS SETYO RINI untuk tanda jadi masukan CPNS atas nama istri Terdakwa yang bernama NINA RUSDIAH JAYANTI;
- Bawa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi SULIS SETYO RINI pada tanggal 19 Februari 2021, sejumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
- Bawa pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi SAKUN;
- Bawa pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa menerima uang dari Saksi SULIS SETYO RINI sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian untuk Proyek pembangunan perumahan Dosen dan Karyawan di IAIN Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
 - e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.
 - g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/21, tanggal laporan 12/12/22.
 - j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang di tanda tangani Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia seleksi.

- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendi Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L
- l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendi Pradana
- m. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F bewarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawah sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi DAMANURI "lek, boten wonten seng daftar PNS? (paman, tidak ada yang mau mendaftar PNS), dan saat itu Saksi menjawab: "onok le, pak wo (Sakun) gelem", (ada nak, Pak WO (SAKUN) mau", setelah itu Saksi DAMANURI mengantar Terdakwa kerumah Saksi SAKUN;
- Bawah pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;
- Bawah selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi PUJANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan jika dia mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHOJONO;

- Bawa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya Saksi SAKUN mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi SAKUN, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi SAKUN mengirimkan uang kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi SULIS SETYO RINI dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi SAKUN RINI menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bawa pada bulan Juli 2021, anak Saksi SAKUN yaitu Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Bawa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa Saksi SULIS SETYO RINI telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;
- Bawa pada pada 17 April 2022, Terdakwa bersama Sdr. SAKUN dan istrinya yaitu Saksi RUSTIANI, Sdr. SUPRIADI dan istrinya datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI yang beralamatkan di Desa Ngentep RT/RW 10/02, Kec. Kawedenan, Kab. Magetan, dengan maksud menagih uang yang telah diserahkan kepada Saksi SULIS SETYO RINI, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa, Saksi SAKUN, dan Saksi SUPRIADI belum mendapatkan kembali uang tersebut;
- Bawa dengan adanya kejadian ini Saksi SAKUN mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi SULIS SETYO RINI pada tanggal 19 Februari 2021, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
- Bawa pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi SAKUN;
- Bawa pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa menerima uang dari Saksi SULIS SETYO RINI sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian untuk Proyek pembangunan perumahan Dosen dan Karyawan di IAIN Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Yang turut serta melakukan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ARIK TRI WIBOWO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “yang turut serta melakukan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Ad. 4. Unsur “Yang Turut Serta Melakukan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa yang untuk dikatakan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP terdiri dari:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;
- 4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka para pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada orang lain agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**, menyatakan bahwa “*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi DAMANURI “*lek, boten wonten seng daftar PNS?*” (paman, tidak ada yang mau mendaftar PNS), dan saat itu Saksi menjawab: “*onok le, pak wo (Sakun) gelem*”, (ada nak, Pak WO (SAKUN) mau”, setelah itu Saksi DAMANURI mengantar Terdakwa kerumah Saksi SAKUN;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi DAMANURI menemui Saksi SAKUN dan Saksi RUSTIANI, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi PUJANTO dengan diantar oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedenan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan kepada Saksi jika dia mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHJONO;

Menimbang, bahwa karena tertarik dan percaya dengan Terdakwa dan Saksi SULIS SETYO RINI, akhirnya Saksi SAKUN mendaftarkan putranya yang bernama Saksi FRENDI PRADANA untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan saat itu juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Saksi SULIS SETYO RINI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI, Saksi FRENDI PRADANA dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SULIS SETYO RINI untuk menyerahkan pembayaran uang lagi untuk meloloskan Saksi FRENDI PRADANA sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi SAKUN, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Saksi SAKUN menyerahkan uang kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentranfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada rekening Saksi SULIS SETYO RINI dan pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi SAKUN menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2021, anak Saksi SAKUN yaitu Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa Saksi SULIS SETYO RINI telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas Terdakwa telah terbukti membujuk atau menggerakkan Saksi SAKUN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat masuk CPNS, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat lebih berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal menyatakan bahwa yang dimaksud Keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adanya rangkaian kebohongan yang disampaikan Saksi SULIS SETYO RINI dan Terdakwa terhadap Saksi SAKUN, antara lain:

- Terdakwa menyampaikan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima, yang sebenarnya baik Terdakwa maupun Saksi SULIS SETYO RINI tidak dapat memasukkan CPNS dengan jalur khusus;
- Saksi SULIS SETYO RINI mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100% dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK, maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Saksi SULIS SETYO RINI juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan saat itu Saksi SULIS SETYO RINI juga mengatakan kepada Saksi jika dia mengenal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara TJAHOJO KUMOLO dan Sekertaris Prop.Jatim HERU TJAHOJONO, dan sebenarnya Saksi SULIS SETYO RINI tidak dapat memasukkan CPNS dengan jalur khusus;
- Untuk meyakinkan Saksi SAKUN, Saksi SULIS SETYO RINI menunjukkan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani BAMBANG RANTAM SARIWANTO selaku Ketua Panitia seleksi, dan didalam SK tersebut terdapat nama FRENDI PRADANA dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama FRENDI PRADANA yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;

- Pada bulan Juli 2021, anak Saksi SAKUN yaitu Saksi FRENDI PRADANA menanyakan kepada Saksi SULIS SETYO RINI perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*";
- Pada bulan Februari 2022 Saksi SULIS SETYO RINI memberitahukan kepada Saksi SAKUN, Saksi RUSTIANI dan Saksi FRENDI PRADANA, di rumah Terdakwa bahwa Saksi SULIS SETYO RINI telah ditipu oleh Sdr. EKO BUDI ABDI SANTOSO dan memberitahu bahwa FRENDI PRADANA telah gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk;
- Saksi SULIS SETYO RINI menyatakan sanggup akan mengembalikan, tetapi tidak jelas kapan dikembalikan dan Saksi SAKUN sudah berulang kali menanyakan namun sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat rangkaian berupa ucapan atau perkataan dari Terdakwa maupun Saksi SULIS SETYO RINI yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar agar orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi SULIS SETYO RINI pada tanggal 19 Februari 2021, sejumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri, pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi SAKUN, pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa menerima uang dari Saksi SULIS SETYO RINI sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian untuk Proyek pembangunan perumahan Dosen dan Karyawan di IAIN Kediri, namun terkait penggunaan uang untuk Proyek pembangunan perumahan Dosen dan Karyawan di IAIN Kediri, tidak dapat dibuktikan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya, dalil dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
 - e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.
 - g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/21, tanggal laporan 12/12/22.
 - j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia seleksi

- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendi Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L
- l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendy Pradana , Lapas Nganjuk
- m. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama SULIS SETYO RINI, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SULIS SETYO RINI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIK TRI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
 - e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.
 - g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;

- i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/21, tanggal laporan 12/12/22.
- j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku Ketua Panitia seleksi
- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendi Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L
- l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendi Pradana , Lapas Nganjuk
- m. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang di dalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SULIS SETYO RINI

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET SUYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh AMIR NURAHMAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET SUYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)